



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 586/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

## BISMILL AAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 20 Juni 2012 di bawah Register perkara Nomor 0586/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.05.02/PW.OO/76/2012, tertanggal 20 Juni 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai suami isteri yang disebabkan

Hal. 1 dari 8 Put No. 586/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara pemohon dengan termohon tidak saling berizin, persukanya

putusan.mahkamahagung.go.id pemohon dan termohon melainkan atas keinginan orang tua kedim belah pihak, dan setelah menikah pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon karena termohon tidak mau berbicara dengan pemohon;

3. Bahwa sejak bulan Desember 1998 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah beijalan lebih 14 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon intuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari sejak pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa intuk memperkuat dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

Hal. 2 dari 8 Put. No. 586/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: Kk.21.05,02/PW.OO/76/2012 Tanggal 20 Juni 2012,

bermaterai cukup dan telah *sosum* dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1, saksi., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Stap Kua, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone.;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena termohon adalah tante saksi;
- Bahwa sejak awal perkawinan pemohon dan termohon tidak pernah rukun dan tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa perkawinan keduanya tidak didasari oleh saling cinta mencintai tapi karena hanya kemauan orang tua;
- Bahwa sudah empat belas tahun lebih pemohon dan termohon selaku suami istri tidak tinggal bersama;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena termohon sudah membuat pernyataan untuk tidak rukun dengan pemohon;

2. saksi., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone..

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena pemohon adalah kemandakan saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 Desember 1998
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama enam hari namun tidak pernah rukun, kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak didasari oleh rasa cinta mencintai.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat belas tahun lebih;

Hal. 3 dari 8 Put. No. 586/Pdt.G/2012 /PA,Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan s<sup>h</sup>i-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan, menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tet<sup>h</sup>i tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbmig, bahwa berdasark<sup>h</sup> ketentuan pasal 149 ayat (1) R,Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah tejadi kerukunan sebagai suami istri karena perkawinan pemohon dengan termohon tidak didasari rasa saling mencintai tapi hanya atas kemauan orang tua kdua belah pihak sehingga sejak menikah sampai sekarang sudah empat belas tahun lebih tidak pernah tejadi kerukunan sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 8 Put Ko. 586/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengajukan permohonan adalah putusan Mahkamah Agung No. 586/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Hasan Basri bin Abd.Rahman dan saksi Hj.Ida binti Dg.Mangawing, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah namim belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun, disebabkan Mi perkawinannya tidak didasari rasa cinta t<sup>^</sup>i hanya atas kemauan orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat belas tahun lebih;
- Bahwa s<sup>^</sup>csi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena termohon sudah membuat pernyataan tidak akan rukun dengan pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 Put No. 586/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini adalah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon memisahkan rumah tangga mereka karena perkawinannya bukan atas kehendak pemohon dan termohon tapi atas kemauan orang tua kedua belah pihak;

Bahwa akibat tidak adanya keharmonisan sejak awal sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama empat belas tahun terus menerus, Pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon;

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi ketidak harmonisan antara suami-isteri kemudian berobat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas. Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta

Hal. 6 dari 8 Put. No. 586/Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Our'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhoUm dan gugurlah haknya"*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

ji JJ-J ji JJ

Artinya: *"Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka perlu diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, setali putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini,

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 7 dari 8 Put. No. 586/Pdt,G/2012 /PA.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8\* Memberi izin kepada Pemohon/Termohon untuk menandatangani tidak satu hal pun  
putusan.mahkamahagung.go.id
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
diperhitungkan sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka terbuka untuk umum pada hari Rabu  
tanggal 18 Juli 2012 M. bertepatan tanggal 28 Syakban 1433 H, oleh kami Hj. Nur Inayah  
Daud, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Muh. Nasir B,

5. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Idris, M.HI**

ttd

**Muh. Nasir B, S.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Hj. Nur Inayah Daud, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Rosmini**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>391.000,-</b>

Untuk salinan yang sama  
bunyinya Panitera

Dra. Emi Yulaelah

Hal. 8 dari 8 Put. No. 586yPdt.G/2012 /PA.Wtp.